

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ZINA YANG DI
SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN**

**(Ditinjau Menurut Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

GUFRAN

NIM. 180106077

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1445 H/2024 M**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ZINA YANG DI
SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN (Ditinjau Menurut
Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Bebas Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GUFRAN

NIM. 180106077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk diseminarkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag


Muhammad Iqbal, S.E., MM.

NIP : 195706061992031002 NIP : 197005122014111001

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ZINA YANG DI
SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN (Ditinjau Menurut
Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 22 November 2024 M

20 Jumada 1446 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP : 1957060611992031002

Sekretaris,



Muhammad Iqbal, S.E., MM.
NIP : 197005122014111003

Penguji I,



Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP : 197804212014111001

Penguji II



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP : 198805252020122014

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUFRAN
NIM : 180106077
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 oktober 2024

Yang menyatakan,




Gufran
180106077

ABSTRAK

Nama : GUFARAN
NIM : 180106077
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ZINA YANG DI SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN (Ditinjau Menurut Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

Tebal skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E., MM.
Kata Kunci : *Kepastian Hukum, zina, Kekeluargaan*

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara hukum dimana setiap warga Negara harus taat pada aturan hukum yang berlaku dalam hal apapun. Perbuatan zina merupakan salah satu tindakan pelanggaran yang telah diatur secara komprehensif dalam aturan Agama, hukum Nasional maupun qanun yang ada di Aceh. Namun pada proses penegakannya masih sangat disayangkan, karena banyak kasus yang tidak diselesaikan secara aturan yang berlaku. Aceh merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat dalam segala hal. Pada saat ini sangat banyak sekali terjadi perzinaan dan khalwat di setiap sudut daerah di Aceh. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang harus ditindak tegas. Sebagaimana salah satu kasus yang terjadi di *Gampong Rukoh* dimana adanya seorang pemuda yang masuk ke dalam kamar kos wanita dan di gerebek oleh pemuda setempat. Namun pada kejadiannya salah seorang pemuda *Gampong* memukul pelaku hingga berdarah, kemudian korban melaporkan ke pihak kepolisian sehingga pemuda yang memukul di tahan oleh pihak kepolisian, namun para pelaku perzinaan tidak di serahkan kepada pihak yang berwajib yakni WH (*wilayatul hisbah*) dan justru diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kemudian dinikahkan. Aparat *Gampong* beranggapan bahwa demi menjaga nama baik *Gampong* agar tidak rusak, untuk mempersingkat urusan, juga karena tidak dapatnya dibuktikan sebagai kasus zina.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Zina Yang Di Selesaikan Secara Kekeluargaan (Ditinjau Menurut Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
2. Ketua prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

4. Bapak Muhammad Iqbal, S.E., MM. sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibnu Abbas Selaku kepala Desa Rukoh dan para perangkat Desa yang telah bersedia memberikan informasi guna melengkapi skripsi ini.
6. Kepada orang tua penulis, yakni Ibunda tercinta yang selalu memberi nasehat, dukungan serta do'a yang tiada henti-hentinya.
7. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu di berbagai keperluan administrasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Yang menyatakan,

Gufnan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*ḏukira*
 يَذْهَبُ -*yaḏhabu*
 سَأَلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...يَٓ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aful-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهُ مَرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّغَتْهُ مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al0amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar Wawancara Dengan WH Kota Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Bimbingan
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Verbatim Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii


BA BSATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Penjelasan Istilah	11
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB DUA ATURAN HUKUM DAN MEKANISME PENYELESAIAN TERHADAP PELANGARAN QANUN JINAYAT

A. Pengertian Zina	21
1. Menurut Hukum Islam	21
2. Menurut KUHP	22
B. Aturan Hukum Tentang Zina	24
1. Zina Dalam Perspektif Islam	25
2. Kriteria Zina Dalam Hukum Islam	29
3. Zina Dalam Perspektif KUHP	31
4. Kriteria Tindak Pidana Zina Menurut KUHP	32
C. Hukuman Terhadap Pelaku Zina	35
1. Menurut Qanun Aceh No. 6 Thn 2014	35
2. Menurut Hukum Islam	37
3. Menurut KUHP	42
D. Sudut Pandang Hukum Islam Dan KUHP Terhadap Zina.....	45
E. Hukum Adat Dalam Masyarakat	49

BAB TIGA	KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ZINA YANG DI SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B.	Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Zina Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan	53
C.	Latar Belakang Kasus Perzinaan Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan	57
BAB EMPAT	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh ialah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satu dari kewenangan yang diberikan yakni untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.

Nanggroe Aceh Darussalam dan NKRI merupakan dua entitas dalam satu Negara yang memiliki hukum yang berbeda dalam mengatur pola perilaku masyarakat. Perbedaan tersebut disebabkan karena faktor historis. Faktor historis tersebut terbentuk pada masa awal kemerdekaan yakni tanggal 17 Agustus 1945 yang di deklarasikan oleh Bung Karno. Pada masa itu terjadi pergolakan politik antara NKRI dan Nanggroe Aceh Darussalam. Pergolakan politik tersebut disebabkan oleh Bung Karno yang berjanji akan memberikan kebebasan kepada Nanggroe Aceh Darussalam untuk menerapkan Undang-Undang Syariat Islam.¹

Syariat Islam telah diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam ketika Islam masuk ke kawasan nusantara sehingga terbentuklah apa yang disebut “Komunitas Islam” yang kemudian menjelma menjadi sebuah kesatuan politis yang dikenal dengan kerajaan Islam, hal inilah yang terjadi di Aceh. Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda berperan aktif dalam proses mengadopsi dan mengadaptasi Islam yang datang dari timur tengah menjadi sebuah agama yang dianut oleh masyarakat setempat.²

¹ M Sirajjudin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras), Hlm. 20

² Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), Hlm. 244

Agama, dalam hal ini Islam, telah menjadi fondasi utama di Nanggroe Aceh Darussalam dan di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial Normatif yang mendorong pembentukan perilaku kolektif karena Agama dipandang sebagai salah satu bagian dari sistem sosial dan sistem budaya suatu masyarakat yang memiliki kaitan erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk sebuah aturan hukum.³

Agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam telah melembaga dengan bentuk norma dan nilai untuk kemudian menjadi sebuah aturan-aturan yang dilegalkan, maka dibentuklah sebuah lembaga hukum yaitu Mahkamah Syariah yang memiliki fungsi untuk menjalankan Syariat-Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.⁴ Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk sistem peradilan yang dipegang oleh Qadhi Malikul Adil (Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di bidang Peradilan) yang berada di ibukota kerajaan dan memiliki kewenangan untuk menyusun sistem hukum dan lembaga-lembaga hukum.

Hukuman perzinahan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembali hukum Islam di Aceh yang telah diterapkan pada masa Sultan Iskandar Muda. Hukuman tersebut diterapkan kembali karena sesuai dengan Norma sosial masyarakat Aceh yang identik dengan keislaman. Qanun Jinayat Aceh dibentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang, dimulai dari masa kerajaan hingga otonomi khusus.

³ Beni Ahmad Saebani, H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia 2012), Hlm.264

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 30

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa Qanun terutama masalah jinayat, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dengan tujuan melaksanakan perdamaian dan memberikan wewenang kepada Aceh sebagai bagian Negara Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus untuk melaksanakan Syariat Islam dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.⁵

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Penyebab zina diancam dengan hukuman berat dikarenakan perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dengan konsekuensi pelakunya dihukum dengan cambuk 100 kali.⁶

Hukuman cambuk 100 kali diterapkan pada saat itu bertujuan untuk membangun konstruksi moral masyarakat Aceh supaya menjadi masyarakat yang beradab berlandaskan Syariat Islam.⁷ Pada masa itu, ajaran Syariat Islam diyakini oleh Sultan Iskandar Muda dan generasi penerusnya, merupakan suatu ajaran yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Ajaran tersebut memiliki energi yang sangat kuat untuk mendoktrin masyarakat, bahwasannya Syariat Islam dapat

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁶ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2010) Hlm 110

⁷ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan : P.T. Percetakan dan Penerbitan Waspada 1981) Hlm 25

memberikan rasa kepatuhan terhadap masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang damai di Nanggroe Aceh Darussalam.⁸

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S AL-isra : 32)

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia yang ingin selamat di dunia dan akhirat. Sehingga apa yang ada di dalam Al-qur'an baik itu perintah maupun larangan harus di taati sebagai umat manusia yang beriman.

Pemerintah juga telah membentuk aturan terkait hukum *jinayat* salah satunya tentang perzinahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* :⁹

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *Uqubat a'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Zina*,

⁸ Alyasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam)

⁹ Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Dari aturan tersebut sangat jelas menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan zina terkhusus di Aceh akan dikenakan hukuman berupa dera atau hukum cambuk sebanyak 100 (seratus) kali cambuk. Namun dari apa yang terjadi di *Gampong Rukoh*, kec. Syiah Kuala, Kota, Banda Aceh banyak terjadi kasus dimana pemuda pemudi yang melakukan perbuatan zina. Salah satunya mahasiswa dan mahasiswi yang kepergok di dalam sebuah rumah dan di tangkap oleh para pemuda *Gampong Rukoh*. Dikarenakan rasa emosi dari pemuda *Gampong* tersebut sehingga pemuda tersebut memukul Laki-Laki yang melakukan perbuatan zina itu hingga berdarah. Kemudian karena ada rasa tidak terima oleh korban yang di pukul oleh pemuda *Gampong*, sehingga ia melaporkan kasus pemukulan oleh salah seorang pemuda *Gampong* tersebut kepada pihak kepolisian yakni polsek syiah kuala. Oleh karena itu kasus perzinaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut tidak lagi di lanjutkan ke jalur hukum dan tidak diserahkan kepada pihak yang berwajib. Pelaku perzinaan tersebut diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian dinikahkan. Sementara pemuda *Gampong* yang memukul dibawa ke jalur hukum dan di tahan oleh pihak kepolisian.¹⁰

Dari uraian kasus diatas sangat jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan apa yang sudah dimuat dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2018 Tentang Hukum *Jinayat*, sebagaimana yang termaktub dalam apasal 33 Ayat (1) menyatakan setiap orang yang dengan sengaja

¹⁰ Nova Susanti, Warga Gampong Rukoh.

melakukan *jarimah* zina, diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Sementara pelaku dalam kasus tersebut tidak diberikan hukuman namun hanya dinikahkan dan di bebaskan begitu saja.

Kejadian tersebut sangat menggores dan melecehkan para pejuang yang mendeklarasikan tentang penggunaan hukum islam di Aceh, dan juga sangat melecehkan aturan hukum yang ada dalam hal ini ialah Qanun Aceh No 6 Tahun 2018 Tentang Hukum *Jinayat*.

Pemukulan memang merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP, dan hal tersebut salah, namun perbuatan zina juga merupakan suatu hal yang dilarang di dalam islam dan diatur lebih jelas di dalam qanun Aceh No. 6 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas menjadi landasan pemikiran bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti tentang **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ZINA YANG DI SELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN (Ditinjau Menurut Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan menjadi topik penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaku perbuatan zina yang diselesaikan secara kekeluargaan ?
2. Apakah yang melatarbelakangi kasus perzinaan tersebut sehingga tidak di selesaikan secara aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Hukum *Jinayat* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pertanyaan penelitian dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku perbuatan zina yang diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Mengetahui apa yang melatarbelakangi kasus perzinahan tersebut sehingga tidak di selesaikan secara aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018 Tentang Hukum *Jinayat*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai aturan hukum terkait hukum *jinayat*. Bahwa setiap ada perbuatan yang bertentangan dengan qanun *jinayat* ada lembaga yang berhak menyelesaikannya secara hukum.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-raniry banda aceh dan juga bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan ilmu hukum

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada pembahasan tentang kepastian hukum terhadap pelanggar qanun jinayat (perbuatan zina) yang di selesaikan secara kekeluargaan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu yaitu dengan mendalami, membandingkan, menelaah dan juga untuk mengetahui hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.¹¹ Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa tulisan yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis teliti namun berbeda pada fokus pembahasannya.

Berikut ini adalah hasil tinjauan pustaka yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis :

Jurnal yang berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif hukum Positif Dan Hukum Islam*. Hasil Karya Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, Yang Membahas Tentang tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Namun dalam pelaksanaannya penegakan qanun hukum *jinayat* belum terlaksana dengan baik, dimana masih terjadi penyelesaian tindak pidana zina secara mediasi melalui lembaga adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana (*jarimah*) zina secara mediasi ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan bagaimana pandangan aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana (*jarimah*) zina secara

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Hlm. 58

mediasi. Jenis penelitian ini hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian tindak pidana (*jarimah*) zina melalui mediasi perspektif hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya sudah terselesaikan secara damai melalui mekanisme adat namun proses di pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum Islam penyelesaian jarimah zina dengan jalan mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an¹².

Jurnal yang berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)*. Hasil karya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas syiah Kuala. Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah bahwa benar masih banyaknya terjadi perbuatan jarimah khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan sistem penyelesaian kasus yang berbeda-beda. dimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Pasal 23 ayat 1 mengancam para pelaku *Jarimah Khalwat* dengan *Uqubat hudud* cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan denda 100 gram emas murni, namun di Aceh Tenggara masih banyak pelaku *jarimah khalwat* yang belum dieksekusi serta masih banyak penyelesaiannya diluar dari Hukum Acara Qanun *Jinayat* seperti Penyelesaian secara Adat. Tujuan penulisan tugas jurnal ini untuk mengetahui faktor penyebab tidak di eksekusinya pelaku

¹² <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/66/21/> .

jarimah khalwat dan mengetahui usaha pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilahayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam penegakan pelanggaran *jarimah khalawat*. Metode yang diperoleh dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan Lapangan. Hasil dari penelitian lapangan ditemukan bahwa faktor penyebab tidak di eksekusinya pelaku *jarimah khalwat* dikarenakan tidak adanya anggaran dan masih banyaknya penyelesaian cara lain yang digunakan oleh Satpol PP/WH. Disarankan agar adanya perhatian terhadap penegak Qanun di aceh tenggara oleh pemerintah provinsi dalam bidang anggaran.¹³

Jurnal yang berjudul *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*. Berasal dari hasil penelitian para penulis yang terlibat dalam Tim Working Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2018 dan 2019. Penelitian tahun 2018 dilakukan dengan tema “Penerapan Hukum di Aceh” yang mengambil sampel beberapa kabupaten/kota di Aceh. Penelitian ini didasari oleh munculnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* yang antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan Negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan, sehingga Tim menurunkan peneliti ke lapangan untuk melihat berbagai kendala pelaksanaannya. Penelitian tahun 2019 dilakukan dengan tema “Penyelesaian *Jarimah Jinayat* melalui Peradilan Adat”. Tema ini disepakati karena munculnya fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang mestinya dituntut dengan Qanun

¹³ Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, 2020

Jinayat, tetapi diselesaikan dengan peradilan adat atau musyawarah di desa. Ini dinilai penting karena terkait dengan masalah kepastian hukum dan tujuan penerapan *Qanun Jinayat* di tengah masyarakat. Penelitian dilakukan di dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penerapan *Qanun Jinayat* tidak hanya terkait dengan perbedaan pemahaman aparaturnya penegak hukum dan tokoh adat terhadap *Qanun Jinayat*, baik materi maupun formil, tetapi juga terkait dengan banyak hal lain, misalnya anggaran, sarana prasarana, dan kepentingan pemerintah khusus kabupaten/kota.¹⁴

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas, di antaranya adalah :

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”¹⁵

2. Pelaku

¹⁴ Dr. Ali Abubakar, M. Ag, Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum. Dkk.
Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh.

¹⁵ *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 2. 2016. Hlm 193

Orang yang melakukan suatu perbuatan atau pemeran; pemain (sandiwara dsb) juga yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁶

3. Zina

Menurut kamus besar bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹⁷ Kata zina secara etimologi berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf zai, nun, dan ya, yang berarti ‘berbuat zina’ atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam). Sedangkan secara terminologi zina berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu pernikahan.¹⁸

4. Kekeluargaan

Keluarga Berarti Ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, juga sanak saudara kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁹

5. Ditinjau

Adalah sebuah prilaku baik melihat-lihat atau menengok, memeriksa, mengamati, dan menilik, mempertimbangkan

¹⁶ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), Hlm. 34

¹⁹ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

kembali memeriksa untuk memahami mempelajari dengan cermat.²⁰

6. Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah Undang-Undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.²¹ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah Undang-Undang, kebiasaan atau adat.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).

7. Jinayat

Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.²³

²⁰ *Ibid*

²¹ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1989), Hlm 357

²³ Ahmad Wardi Muhicsh. *Hukum Pidana Menurut AL-Quran*, (Jakarta : Diadit Media 2007)

G. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang “Kepastian Hukum Terhadap Pelanggar Qanun Jinayat (Perbuatan Zina) Yang Di Selesaikan Secara Kekeluargaan (Ditinjau Menurut Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat).

²⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) Hlm. 17

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁵ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi. Kemudian menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang akan dilakukan dengan cara menelaah kasus.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dan tahap

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), Hlm. 23

terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.²⁶

3. Sumber Data

Penelitian ini sumber datanya dibedakan menjadi tiga :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui membaca dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Data Sekunder

Semua informan yang mengetahui informasi tentang pelaku perbuatan zina yang dibebaskan tanpa ada hukuman yang diberikan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan, beserta buku-buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah semua dokumen yang memberikan petunjuk atau keterangan-keterangan yang mendukung. Data primer yang didapatkan dari kamus dan ensiklopedia dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kasus, studi Aturan (regulasi) berupa qanun dan wawancara, dalam

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), Hlm. 118

penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan aturan dan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan angka, akan tetapi merupakan suatu kalimat-kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan gambar.²⁷ Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data kepustakaan atau dokumen akan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sedangkan pada data lapangan, dengan metode wawancara, kemudian tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, perumusan tema, pengelompokkan dan penyajian data.

b. Penyajian Data


Pada tahap peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks Naratif. Adapun untuk

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Hlm.102

data kepustakaan, peneliti membuat kategori, klasifikasi, dan kemudian menyusunnya ke dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penyimpulan dan Verifikasi Data

Penyimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang bisa digunakan akan semakin banyak, metode komparasi, triangulasi, analisis naratif, analisis isi, semiotik dan lain-lain. Untuk data kepustakaan yang fokus pada pemikiran tokoh juga dapat diterapkan beberapa metode analisis meliputi : metode pemahaman, metode interpretasi dan lain-lain. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat diubah setelah seluruh data di analisis.



H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan yang mudah dipahami, maka penulis membagi tulisan ini menjadi empat bab yang terdiri dari :

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, yang membahas tentang pengertian zina menurut hukum islam, KUHP juga membahas terkait aturan hukum tentang zina dan kriteria zina dalam perspektif hukum islam. Zina dalam perspektif KUHP, kriteria zina dalam KUHP. Kemudian merincikan hukuman terhadap pelaku zina menurut *qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini yang akan membahas terkait dengan, gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang kasus perzinaan yang di selesaikan secara kekeluargaan, kepastian hukum terhadap pelaku zina yang di selesaikan secara kekeluargaan, mekanisme penyelesaian pelaku zina sesuai aturan hukum

Bab keempat, yakni merupakan bab akhir sebagai bab penutup yang berisi terkait dengan kesimpulan, serta berisikan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB DUA PEMBAHASAN

A. Pengertian Zina

1. Menurut Hukum Islam

Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *zana* yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara istilah, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah.

Dalam hukum Islam makna perzinahan adalah hubungan seksual atau persetubuhan antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, yang dilakukan secara sengaja.²⁸

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu “melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita atas dasar syahwat dan perbuatan tersebut dinyatakan haram.”²⁹

Ulama Hanafiyah mengartikan zina ialah persetubuhan yang haram pada kemaluan depan perempuan yang menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri yang dilakukan di wilayah yang dikuasi oleh pemerintahan Islam dan dilakukan oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum Islam. Bukan karena dasar kepemilikan, tali pernikahan, ataupun *syubhat*. Menurut *ulama Syafi'iyah*, zina adalah “memasukkan

²⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti* (Jakarta : Erlangga, 2006), Hlm. 49

²⁹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), Hlm 24

zakar ke dalam *farji* tanpa ada *syubhat* dan secara naluri mengundang *syahwat*".³⁰

Secara umum, zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah diantara mereka.

2. Menurut KUHP

R. Sugandhi dalam penjelasan terhadap Pasal 284 b Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan perzinahan dibagi ke dalam dua pengertian. Menurut pengertian umum zina di maknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar sama-sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Tetapi zina menurut Pasal 284 b KUHP dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.³¹

Pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain.³² Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina. Sedangkan menurut orang Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta : Sinar Grafika, 2017), Hlm 37

³¹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2001), Hlm 300

³² *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*
<http://one.indoskripsi.com>, Di Akses Tanggal 5 Mei 2024

perkawinan, sehingga siapapun mereka jika melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya maka dihukumi zina.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana zina adalah :

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 15 tahun.
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang belum masanya untuk dikawini.³³

³³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2001), Hlm. 302

B. Aturan Hukum Tentang Zina

Secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas, yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum yakni sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya.³⁴

Namun, berbeda dengan hukum adat yang dapat berubah dengan cepat manakala masyarakatnya menginginkan perubahan, hukum positif memerlukan waktu yang lama jika ingin berubah, meskipun dirasa tidak sesuai lagi jika diterapkan di tengah tengah masyarakat, karena ada unsur terkodifikasi. Seperti halnya pasal 284 KUHP yang membahas tentang tindak pidana zina, yang dirasa tidak sesuai jika diterapkan di Negara Indonesia. Bagaimana tidak, zina yang merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa zina hanya dapat dipidanakan jika pelaku telah menikah,

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid I (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008), Hlm 38

tunduk pada pasal 27 BW (*burgerlijk wetboek*) dan merupakan delik aduan.

Sebenarnya tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat erat dengan nilai-nilai budaya dan kearifal lokal. Tindak pidana demikian akan secara umum berbeda antara satu negara dengan Negara lain yang menganut budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian zina yang dianut oleh orang Barat, dan akan sangat berbeda dengan pengertian zina yang dianut orang Indonesia.

1. Zina Dalam Perspektif Islam

Menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang haram dengan tidak *syubhat*. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan *hamba sahaya*. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai bentuk persetubuhan yang tidak melalui proses pernikahan, atau yang tidak sah nikahnya.³⁵

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa *madzhab*, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh *mukallaf* yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.³⁶

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), Hlm. 4

³⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Istam* Jilid I (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008), Hlm 153

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.³⁷ Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur di dalam Al-quran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman bagi pelakunya, yaitu : zina *Ghairu Muhsan*, yakni perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.³⁸ Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghairu muhsan* adalah dera seratus kali, yakni berdasarkan Q.S An-nur ayat 2, Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *had*, yaitu dilarangnya memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kemungkaran yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut. Juga ada larangan membatalkan hukum *had* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman *dera*. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan

³⁷ Al-Imam Muhammad Al-Syaukāni, *Kitab Nailul Authar dalam*
<http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, Di Akses Tanggal 5 Mei 2024

³⁸ Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju), Hlm. 199

seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang di *dera* seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.³⁹

Selain didera seratus kali, pelaku zina *ghairu muhsan* juga diasingkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu Munzir yang mengatakan “Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri. Rasulullah saw bersumpah bahwa beliau akan memutuskannya berdasarkan Kitabullah. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum *dera* sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah dan itulah yang dipidatoka oleh Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan dan di praktekan oleh para *Khulafa ur-rasyidin* dan mengamininya. Hal tersebut menjadi dasar *ijma'* para ulama.⁴⁰

Sementara zina *muhsan*, adalah suatu zina yang dilaukan oleh orang yang sudah pernah menikah secara sah. Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* adalah *rajam*. Hukum *rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu.⁴¹

Pasal hukum *rajam* dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar ibn Khattab yang pernah melihat Nabi

³⁹ Ahmad Sudirman “*Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya*” <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, Di Akses Tanggal 5 Mei 2024

⁴⁰ Al-Imam Muhammad Al-Syaukani, *Kitab Nailul Authar*. <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>. Di Akses Tanggal 6 Mei 2024

⁴¹ Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Istam* Jilid I (Jakarta : Kharisma Ilmu), Hlm 47

Muhammad SAW memerintahkan *rajam* bagi pelaku zina *muhsan*. Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam *hadist* yang berbunyi :

*Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatab r.a. Katanya: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: “Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”.*⁴²

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muhsan*, ialah karena pelaku telah mendapatkan kesempatan untuk merasakan hubungan seksual yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan hukum *rajam*. Sedangkan zina *ghairu muhsan* dihukum *dera* dan pengasingan, yakni karena pelaku belum pernah menikah

⁴² *Hadist Riwayat Bukhari & Muslim, hadist No. 997*

sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan *syahwatnya* secara *syar'i*. Oleh karena itu Islam menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Jadi hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah di luar batasan *syariat* dinamakan zina.

2. Kriteria Zina Dalam Hukum Islam

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria yaitu :

- a. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji* (vagina) sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.⁴³
- b. Pelaku adalah seorang *mukallaf* (orang yang sudah balig dan sudah dibebani hukum). Islam menetapkan setiap *mukallaf* dapat dijerat hukuman *hudud* jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang

⁴³ Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid I (Jakarta : Kharisma Ilmu), Hlm 147

gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara *syar'i*.⁴⁴

- c. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *Had*, sedangkan korban tidak.
- d. Terdapat bukti-bukti telah terjadinya perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu :

1) Saksi

Para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali memiliki empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama.⁴⁵ Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam.

2) Pengakuan

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapt bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabarī. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan

⁴⁴ Hartono, “*Pengertian Zina*”, dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 6 Mei 2024

⁴⁵ Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid I (Jakarta : Kharisma Ilmu), Hlm 190

apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.

3) *Qarinah* (Indikasi)

Kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *had* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.⁴⁶

3. Zina Dalam Perspektif KUHP

Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan.

Penjelasan pasal 284 KUHP, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.⁴⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Pengertian ini relatif sama dengan istilah *adultery* dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai “*Voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or her spouse*”. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti

⁴⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970) Hlm 399

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Polites, 1996) Hlm 209

“Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau isterinya”.⁴⁸

4. Kriteria Tindak Pidana Zina Menurut KUHP

Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- a. Persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istri atau laki-laki yang bukan suami.
- b. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri.⁴⁹ Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada pasal 27 BW. Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada pasal 27 BW. Dengan kata lain, jika salah satu dari pelaku perzinahan tersebut sedang terikat

⁴⁸ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) Hlm 42

⁴⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm 57

perkawinan, maka meskipun kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat pasal perzinaan, meskipun bukan sebagai pelaku tindak pidana zina, tetapi sebagai pelaku turut serta melakukan zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina.

Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana zina apabila bersetubuh dengan orang ketiga.⁵⁰

Kemudian, pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah delik aduan *absolut* yang artinya tidak dapat di adili apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.⁵¹ Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu.

⁵⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986) Hlm 166

⁵¹ Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Polites, 1996) Hlm 209

Dalam hal perzinaan, pengaduan tidak dapat diajukan terhadap penyerta saja, tetapi hendaklah kedua pelaku dilaporkan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana dimana untuk terwujudnya diperlukan dua orang yang berbeda jenis kelamin, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh pengadu. Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas *opportunitas*.

Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti “ketidaksetujuan”. Jika telah dianggap ada persetujuan maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut. Sehingga jika terjadi perzinaan sedangkan istri atau suami pelaku setuju akan tindakan perzinaan yang dilakukan oleh pasangannya, maka masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai perzinaan. Ini karena suami atau istri pelaku telah setuju.

Namun demikian, dalam hal pengaduan semacam ini, pasal 72, 73 dan 75 KUHP tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di bawah pengampuan. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu telah meninggal dunia. Dan pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan. Pada kasus perzinaan, pengaduan dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam prakteknya, sebelum sidang pemeriksaan

dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu, bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.⁵²

C. Hukuman Terhadap Pelaku zina

1. Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Keberadaan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak melanggar dengan sistem aturan Undang-Undang Nasoinal. Karena dalam Undang-Undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tentang kewenangan Provinsi Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dalam seluruh dimensi kehidupan sebagai bentuk azas *lex specialis derogat lex generalis*.⁵³

Ketentuan yang diatur dalam *Qanun* Aceh seyogyanya difahami berdasarkan tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna melalui lembaga pengadilan di tengah masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam. Di samping itu, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan politik, tetapi jugadimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar hukum dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.⁵⁴

⁵² R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Polites, 1996) Hlm 89

⁵³ *Penjelasan Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Provinsi Aceh untuk Memberlakukan Syariat Islam*.

⁵⁴ Adian Husaini, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2017) Hlm 82

Pengaturan hukum tindak pidana zina dalam Pasal 33 ayat (1) *Qanun* Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ditetapkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan *uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali”. *Qanun* tersebut tidak memisahkan antara pezina *muhsan* dengan *ghairu muhsan* seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina *ghairu muhsan* dan *rajam* sampai mati bagi pezina *muhsan*. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman *ta'zir* berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan.

Dalam upaya menghambat ummat Islam berbuat zina. Dan hukuman tersebut juga menjadi satu keseriusan Islam untuk membedakan ummatnya dengan syetan dan hewan karena perbuatan zina itu adalah identik dengan perbuatan mereka.

Hukuman lebih berat ditetapkan dalam *Qanun Jinayat* bagi orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina, mereka diancam dengan *uqubat* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan *uqubat hudud*

sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat ditambah dengan hukuman *ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan *uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *uqubat ta'zir* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau *uqubat ta'zir* penjara paling lama 10 bulan. Dengan demikian, maka berhati-hatilah kaum muslimin wal muslimah di nangroe Aceh berkenaan dengan persoalan zina, ancaman Allah di dunia sangat berat dan ancaman Allah di akhirat juga sangat lebih berat, ditambah lagi dengan ketentuan *Qanun* Aceh No.6 Tahun 2014 yang memberikan alternatif *uqubat* ganda bagi pelaku berulang kali, penyedia tempat, penampung pezina.

2. Menurut Hukum Islam

Zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Zina berada di posisi terdepan dalam kelompok dosa besar yaitu setelah dosa *kekafiran*, dosa *kesyirikan*, dan dosa pembunuhan. Tidak ada satu agama yang menghalalkan perbuatan tersebut, karena itu hukumannya juga sangat berat, sebab mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁵⁵

⁵⁵ Nasrullah Yahya, "*Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh : Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*", *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2018, Hlm 18

Ayat Al-Qur'an yang mengharamkan perbuatan zina sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Furqan Ayat 68 yaitu :

Artinya "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)".

Ayat di atas menjelaskan, bahwa disamping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba Allah, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka ialah orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan memelihara dirinya dari perbuatan zina. Jika ia berbuat dosa, maka ia akan mendapat balasannya.⁵⁶

Selain ayat di atas, terdapat *hadits* yang mengharamkan perbuatan zina, antara lain :

Artinya : Dari Abdullah meriwayatkan, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah ? "Beliau menjawab, "Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu. 'Lalu aku bertanya lagi. "kemudian dosa apa lagi ? "Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu. "Aku bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi ? "Beliau menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu". (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta : Lentera Hati, 2012)
Hlm 535

Jarimah zina termasuk dalam *jarimah Hudud*, yakni *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Hudud* atau *had* mencakup seluruh atau semua *jarimah*. Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa *Hudud* ialah “sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. *Ta’zir* dan *qisas* tidak termasuk ke dalam *Hudud*, karena *Ta’zir* keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan *qisas* merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan”.⁵⁷

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa’ ayat 15 dan 16 yakni :
Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (Q.S. An-Nisaa’ ayat 15 dan 16).

⁵⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2014), Hlm.

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat An-Nur ayat 2 :

Artinya : *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*.

58

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya yakni Q.S. Shad ayat 26 :

Artinya : *“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Adapun *sunah qauliyah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut :

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta : Lentera Hati, 2012), Hlm 352

“Dari Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah arRaqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam”.⁵⁹

Dengan turunnya surat An-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat An-Nisaa’ ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan *hadits* di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut :

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).
- b. *Rajam* bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali.⁶⁰

Ulama’ yang tidak menerima *nasikh mansukh*, surat An-Nisa ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak *dinasakh* oleh surat An-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat An-Nisa ayat 15 berlaku bagi wanita yang

⁵⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terjemahan Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “*Syarah Shahih Muslim*”, Jilid 8, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010), Hlm 361

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hlm 28

melakukan hubungan intim dengan wanita (*lesbian*), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan *homoseksual (liwath)*, dan surat An-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina. Dari ayat dan *hadits* yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*).

3. Menurut KUHP

KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni : Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka atau kematian).⁶¹

Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan (Pasal 284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan

⁶¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta : Refika Aditama, 2012) Hlm 40

di bidang kesusilaan dalam hal persetujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dimaksud.⁶²

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya dipandang sebagai suatu yang *Ultimum Remedium* atau penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, dimana harus dipergunakan dalam mengatur perilaku hidup manusia. Jika (KUHP) sebagai *Ultimum Remedium* dalam mengatur perilaku hidup manusia yang berzinah (selingkuh). Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinahan dalam KUHP digolongkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 sampai 303 KUHP.⁶³

Dapat dilihat bahwa Ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 484 angka (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 26, 27 dan 29 ini tidak berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syarat-syarat pengaduan. Akan tetapi sangat berbahaya kedepannya apabila Penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan Pasal tersebut sesuai dengan tafsirannya sendiri.

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang dapat dikenakan

⁶² Adian Husaini, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017) Hlm 67

⁶³ *Ibid.* 68

pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.⁶⁴

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan, dari tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.⁶⁵

Mengeni sanksi tindak pidana zina, KUHP hanya mengancam hukuman maksimal sembilan bulan pidana penjara. Dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP telah

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016) Hlm

⁶⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang, 2002), Hlm 102

dirumuskan sanksi tindak pidana zina yang baru. Yaitu pada pasal 484 disebutkan tentang ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah lima tahun penjara. Dan diancam pidana maksimal dua tahun penjara bagi pelaku kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.

Meskipun belum sah diundangkan, tapi setidaknya ada perencanaan perubahan sanksi zina. Dan seperti terjadi perluasan kriteria zina. Buktinya dalam RUU KUHP tersebut telah disebutkan definisi kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan. Namun demikian, yang terjerat hukuman hanya yang melakukan perbuatan tinggal serumah, sedangkan persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah dan tidak tinggal serumah tetap tidak bisa dijerat hukum.

D. Sudut Pandang Hukum Islam Dan KUHP Terhadap Zina

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan.

Dalam hal kriteria tindak pidana zina, ada beberapa hal yang dijadikan patokan dalam penentuan tindak pidana zina, yang tentunya dalam masing-masing kriteria tersebut terdapat persamaan juga perbedaan antara hukum Islam dan KUHP.

Kriteria tindak pidana zina meliputi :

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP pelaku yang dapat dijerat pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.
2. Pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang *mukallaf*. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Pezina *muhsan* adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri ataukah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina *muhsan*. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Sedangkan dalam KUHP istilah zina *muhsan* ataupun *ghairu muhsan* tidak dikenal.
3. KUHP juga mensyaratkan pelaku harus tunduk pada pasal 27 BW (*burgerlijk wetboek*) karena dalam pasal 27 BW tersebut

menganut azas *monogami*, di mana seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja, dan begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki saja. Sehingga bagi pelaku perzinaan yang tidak tunduk pada pasal 27 BW maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku perzinaan ataupun pelaku turut serta melakukan perzinaan karena mereka dianggap menganut azas *poligami*. Padahal KUHP mensyaratkan hanya pelaku yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang tunduk pada pasal 27 BW saja yang dapat dijerat hukum.

4. Dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. Sehingga ketika terjadi salah satunya tidak menghendaki persetubuhan tersebut maka persetubuhan tersebut tidak lagi disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal pemerkosaan, sanksi hukum hanya menjerat pada pelaku pemerkosa saja, sedangkan untuk korban pemerkosaan tidak dapat dijerat pasal pemerkosaan karena korban tidak menginginkan persetubuhan tersebut dan dia berada pada posisi yang dirugikan.
5. Proses pemidanaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada *jarimah hudud* yang mana merupakan hak Allah swt secara mutlak. Sehingga dalam proses pidananya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk

memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu : adanya saksi, adanya pengakuan, dan adanya *qarinah* (indikasi). Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan *absolut* sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutan selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu. Bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada *jarimah hudud* yang merupakan mutlak hak Allah swt dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran.

6. Jika hukum Islam memberikan hukuman dera atau rajam kepada para pelaku zina, maka KUHP hanya mengancamnya dengan

pidana penjara maksimal sembilan bulan. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Islam bersandar pada *Alquran* dan *Hadist*, sedangkan KUHP hanya bersumber dari hasil pikir manusia. Apalagi KUHP adalah produk pemikiran orang-orang barat.

7. Tujuan dilarangnya zina oleh hukum Islam adalah untuk menjaga kelestarian dan pengembangan keturunan, demi menjaga keharmonisan rumah tangga menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal aib dan noda serta mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP menganggap bahwa tindak pidana zina merupakan suatu bentuk pengingkaran atau pengkhianatan atas perkawinan. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa tujuan pelarangan tindak pidana zina oleh KUHP adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang timbul akibat perzinaan. Seperti penularan penyakit dan virus yang mematikan akibat hubungan badan yang tidak sehat. Penyakit kelamin seperti virus *HIV/AIDS*, penyakit *gonorcho* atau *syphilis*, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut terjangkit melalui hubungan kelamin.⁶⁶

E. Hukum Adat Dalam Masyarakat

Adat istiadat merupakan hal yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga sangat ditaati oleh masyarakat. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) Hlm 51

mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat dan istiadat biasa dan Hukum Adat.

Kompleks adat yang kebanyakan tidak dicitakan (dikodifikasikan) dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Untuk lebih jelasnya kita lihat definisi atau batasan mengenai Hukum Adat yang dikemukakan oleh C. Van Vollen hoven yang menyatakan :

“Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa”

Sanksi atau ancaman hukuman adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan, reaksi dalam pelaksanaannya dilakukan penguasa masyarakat hukum yang menjatuhkan sanksinya terhadap sipelanggar peraturan adat dan kemudia menjatuhkan putusan hukuman.⁶⁷

⁶⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam, 2015) Hlm. 24

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Rukoh yang bermukim pada mukim Tgk. Chik di Lamnyong ini memiliki Lima Dusun yaitu Dusun Lam Ara, Dusun Meunasah Baro, Dusun Silang, Dusun Meunasah Tuha, dan Dusun Lamnyong. Gampong ini memiliki jumlah penduduk sekitar 5.990 jiwa yang terbagi menjadi 2.607 penduduk laki-laki dan 2.383 penduduk perempuan.⁶⁸

Gampong Rukoh merupakan salah satu tempat yang banyak dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari luar Banda Aceh. Kebanyakan mereka menyewa tempat tinggal sementara (rumah kontrakan) sebagai tempat tinggal selama menjalani kuliah di perguruan tinggi. Selain dekat dengan dua perguruan tinggi ternama di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Gampong ini juga memiliki pasar, puskesmas, mesjid, asrama, toko alat tulis, dll yang mempermudah mahasiswa untuk mengakses segala keperluan baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan akademik.⁶⁹

Rukoh yang diapit oleh perguruan tinggi ternama tentu mendatangkan mahasiswa dari berbagai daerah, yang pastinya membutuhkan tempat tinggal selama menempuh pendidikan tinggi, yang terjangkau, dan dekat dengan kampus. Maka dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, Rukoh yang merupakan radius terdekat

⁶⁸ Kecamatan Syiah Kuala, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, (Online), <http://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses Di Akses Tanggal 27 Mei 2024

⁶⁹ Dikutip dari situs <http://bappeda.bandaacehkota.go.id>, Di Akses Tanggal 27 Mei 2024

tersebut menjadikan warga sekitar juga memanfaatkan rumah atau bangunan tempat tinggal untuk disewakan kepada para mahasiswa ataupun mahasiswi, baik dalam bentuk kos-kosan maupun sebagai rumah kontrakan.

Hal tersebut menjadikan Rukoh, memiliki penduduk yang domisilinya bersifat sementara atau temporal, atau juga disebut sebagai pendatang baru yang bukan asli berasal dari Rukoh. Hal ini akan menjadi sangat penting dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini serta menganalisa data yang memuat terkait kasus jarimah yang terjadi di Rukoh.

Jenis letak geografis yang menjadikan Gampong Rukoh sebagai tempat yang menerima pendatang dari berbagai daerah baik dari seluruh Aceh, Indonesia bahkan juga dari luar Negeri, yang sebagian besar pendatangnya merupakan mahasiswa yang masih muda, menjadikan penelitian ini menjadi memiliki sisi keunikan tersendiri. Bisa disimpulkan dari hasil wawancara bahwa, secara keseluruhan kasus mesum yang terjadi di Gampong Rukoh tidak dilakukan oleh penduduk asli, melainkan pendatang yang notabene berdomisili tersebut di kos atau rumah kontrakan, sebagaimana pernyataan oleh Informan :

“Kasus meusum, baik itu khalwat maupun dicurigai sebagai sesuatu yang mengarah ke perzinahan, yang memang tidak dibenarkan secara adat dan secara keras dilarang oleh Agama Islam, yang terjadi di Gampong kami dilakukan oleh mahasiswa yang masih muda dengan umur kisaran 19-25 tahun (rata-rata),

*belum menikah, namun melakukannya di tempat tinggal yang mereka sewa di Gampong Rukoh”.*⁷⁰

Maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk aspek pelaku yang terlibat dalam kasus perbuatan yang mengarah ke perzinaan bukanlah putra-putri daerah, melainkan pendatang yang sebagian besar perantau yang sedang mengenyam pendidikan atau bekerja di Banda Aceh. Simpulan tersebut dapat menjadi sebuah patokan atau awal mula keunikan dan perbedaan penyelesaian jarimah yang diteliti, hal ini akan semakin terlihat kontras kenapa dalam sub-bab selanjutnya, yang akan dijelaskan dengan paparan data serta analisa yang berdasarkan dengan kerangka teori serta kejadian realita yang terjadi.

B. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Zina Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Larangan terkait zina sangat jelas aturannya, baik dalil dalam islam maupun aturan hukum seperti *qanun* dan KUHP. Allah sangat melarang perbuatan zina sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S AL-Isra : 32)

“*Jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam *Qanun* Aceh tentang

⁷⁰ Wawancara dengan aparat gampong rukoh

pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.”⁷¹

Jika dirujuk ke dalam *Qanun* Aceh tentang pembinaan kehidupan adat, maka ditemukan bahwa perkara *khalwat* terdapat pada BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dalam huruf (d), ayat (1) pasal 13, yaitu *Khalwat Meusum*, diselesaikan dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 13 ayat (2), bahwa:

“penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. dan, pada ayat (3) lanjutan disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong* atau nama lain.”⁷²

Hal tersebut sudah sesuai dengan yang diistilahkan diatas, bahwa kasus yang ditangani dan diselesaikan oleh aparat *Gampong* merupakan bentuk sengketa atau selisih, sehingga dilakukan mediasi dalam menyelesaikannya, yaitu dengan cara menikahkan, dengan dasar bahwa pihak keluarga perempuan mengkhawatirkan jika anaknya tidak ada lagi yang mau menikahinya di masa depan karena sudah terlibat dengan kasus dan aib yang sedemikian.

Untuk mengatasi kasus perzinaan ini agar para pelaku tidak terus menerus melakukan hal yang sedemikian, maka lebih baik para pelaku untuk dinikahkan agar sah menjadi suami istri dan tidak lagi melakukan hubungan yang tidak halal. Hal ini merupakan menjadi bagian dari solusi yang dirasa sangat efektif.

⁷¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁷² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Hlm. 7.

Adapun pada pasal Pasal 14 ayat (2) Penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas :

1. *Keuchik* atau nama lain
2. *Imeum* meunasah atau nama lain
3. *Tuha peut* atau nama lain
4. Sekretaris *Gampong* atau nama lain; dan
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Proses penyelesaian yang dilakukan sudah sesuai dengan pelimpahan wewenang yang dimaktub dalam *Qanun Jinayat*, dalam hal ini aparaturnya penegak hukum tidak perlu mengambil tindakan, jika perselisihan dengan kasus tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara adat. Apa yang dilakukan oleh aparaturnya *Gampong* telah memenuhi syarat, dimana segenap *stakeholder* yang berkepentingan dilibatkan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maka dengan pertimbangan dan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, sudah dapat dipastikan aparaturnya *Gampong* melakukan hal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang ada dalam *Qanun Jinayat Aceh*.

Pada dasarnya masyarakat menganggap bahwa di Rukoh melakukan penyelesaian *Jarimah zina* dengan menikahkan pelaku merupakan bentuk hukuman.⁷³

Akan tetapi setelah menganalisa, penyelesaian *jarimah* dengan cara dinikahkan tidak dikatakan sebagai hukuman dari *jarimah zina*, dikarenakan kasus yang terjadi di *Gampong Rukoh*

⁷³ Wawancara dengan Ibnu Abbas

tidak dapat dibuktikan sebagai kasus *jarimah* zina, jika merunut pada syarat pembuktian zina. Adapun hasil dari penyelesaian dengan cara menikahkan pasangan yang berkasus adalah bentuk penyelesaian terhadap perselisihan antara pihak keluarga pasangan. Penyelesaian tersebut merupakan bentuk *win-win solution* dalam mediasi, untuk mencegah konflik atau perselisihan yang disebabkan dari pihak keluarga perempuan yang merasa keberatan karena anak perempuan yang beraib tidak akan ada lagi yang mau menikahnya, maka sebagai jalan tengah, dan sebagai bentuk tanggung jawab dari laki-laki, maka mereka dinikahkan, juga menjadi pencegah agar mereka tidak melakukan zina dikemudian hari.

C. Latar Belakang Kasus Perzinaan Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Pertimbangan penyelesaian *jarimah* secara adat di *Gampong Rukoh* yang dibahas pada sub bab ini akan memberdayakan data yang disampaikan oleh informan, serta analisa terhadap apa yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh informan. Adapun pertimbangan pertama dapat dilihat sebagaimana disampaikan oleh *Keuchik Gampong Rukoh* sebagai berikut :

“Penyelesaian *Jarimah* yang terjadi di *Gampong Rukoh*, secara keseluruhan merupakan kebijakan yang diambil bersama, dalam hal ini sangat memusatkan pada anjuran dari *tuha peut*, Jadi, dalam hal ini *tuha peut* tentu lebih mengetahui.”⁷⁴

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut, bahwasanya pengaruh keputusan yang diambil dalam menyelesaikan *jarimah* secara adat ini,

⁷⁴ Wawancara dengan Ibnu Abbas

merupakan inisiasi dan kebijaksanaan yang berasal dari *tuha peut* di *Gampong Rukoh*, akan tetapi meskipun begitu, tentu peran *Keuchik Gampong* tidak serta merta dikesampingkan, karena sebagaimana diketahui, dari sisi hirarki pemutus kebijakan merupakan *Keuchik Gampong*.

Hal ini pun peneliti rasakan ketika dalam proses penelitian berlangsung, karena pihak *tuha peut* secara terpisah menyatakan bahwa kebijakan tersebut memang diketahui secara keseluruhan oleh *keuchik* karena *keuchik* merupakan pemimpin *Gampong*.

Untuk menengahi hal tersebut, analisa terpusat pada informasi yang diberikan oleh Sekretaris *Gampong*, bahwasanya, keputusan memang diambil bersama, inisiasi benar terdapat pada pendapat *tuha peut* yang kemudian dibenarkan oleh *keuchik*. Namun dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan dalam menetapkan penyelesaian *jarimah* secara adat di *Gampong Rukoh*, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga nama baik *Gampong*
2. Mempersingkat urusan berkepanjangan
3. Tidak ada yang bisa dibuktikan sebagai kasus zina
4. Manajemen konflik

Empat poin tersebut merupakan pertimbangan utama kenapa aparat *Gampong Rukoh* menyelesaikan *jarimah* secara adat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh *keuchik Gampong Rukoh* sebagai berikut :

“Tujuan utama menyelesaikan kasus *jarimah* secara adat di tingkat *Gampong* adalah menjaga nama baik *Gampong*. Hal ini menjadi bayangan, jika kasus ini sampai diselesaikan di tahap

lanjutan sampai ke *Mahkamah Syar'iyah*, maka akan membuka celah besar kasus ini diliput oleh media dan diketahui oleh khalayak ramai, bahkan secara Nasional. Tentu itu adalah hal yang sangat aib bagi masyarakat di Rukoh. Di sisi lain, dengan penyelesaian seperti ini dapat juga menjaga aib pelaku sebagai seorang muslim".⁷⁵

Pertimbangan demikian juga memiliki unsur yang tidak bertentangan dengan kaidah dalam islam, yaitu "*dar'ul mafāsīd muqaddimun 'ala jabli masalih*" yang berarti menghindari kemudharatan harus diutamakan daripada mencapai kebaikan.

Terkait aib dan konflik, tentu pertimbangan yang tidak bisa dielakkan. Masyarakat Aceh sangat sensitif dengan hal demikian, kendatipun hal tersebut merupakan hal yang sudah lumrah terjadi. Namun jika terjadi hal berkepanjangan seperti amukan, konflik, maka tentu hal tersebut akan menjadi keburukan lainnya yang tercipta karena kurangnya manajemen konflik.

Hal senada juga disampaikan oleh staf *Gampong* Rukoh sebagai berikut :

"Para aparat *Gampong* di Rukoh juga merupakan orang yang memiliki banyak kegiatan selain mengurus kepentingan *Gampong*, dalam hal ini efisiensi waktu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat, maka dari itu penyelesaian seperti ini lebih disukai, dan jika terjadi lagi masalah atau kasus seperti mesum atau zina, itu sudah tidak membuat terkejut lagi, karena sudah terbiasa".⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Ibnu Abbas

⁷⁶ Wawancara dengan Andira Mauliza

Di sisi lain, ada hal yang paling penting dan mendasar kenapa bentuk penyelesaian tersebut dipilih, bukan menghukumi sebagaimana yang telah termaktub dalam *Qanun Jinayat* Aceh, hal tersebut dikarenakan tidak mampunya para aparat *Gampong* membuktikan bahwa pasangan yang ditangkap telah melakukan zina. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas selaku *Keuchik Gampong Rukoh*;

“Tentu sudah sangat menimbulkan kecurigaan yang pasti jika seorang laki-laki dan perempuan dalam satu kamar pasti melakukan perzinaan, namun kami juga tidak bisa membuktikan, karena pembuktian zina tersebut sangat berat, yaitu harus adanya saksi terpercaya sebanyak empat orang, atau pelaku mengakuinya secara sukarela. Namun yang terjadi saat penggerebekan tidak memergoki pasangan tersebut sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, nah ini yang berat, maka dari itu kami juga tidak berhak menuduh mereka berzina, karena itu lebih besar konsekuensinya”.⁷⁷

Seperti diketahui pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman *had* apabila perbuatan telah dapat dibuktikan. Untuk *had* zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu adanya saksi sebanyak empat orang laki-laki yang melihat secara langsung dan menyaksikan pelaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya dalam pembuktian juga adanya pengakuan.

Karena saat dilakukan penggerebekan juga tidak ditemukan bukti atau *qarinah* yang mengarah kepada perzinaan, maka penyelesaian tersebut wajar dilakukan secara adat, karena tidak pernah bisa membuktikan pelaku memang melakukan *jarimah* zina.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibnu Abbas

Dengan tidak terbuktinya pelaku melakukan *jarimah* zina, karena tidak mengaku dan tidak adanya saksi yang kuat meskipun semua memiliki keyakinan bahwa mereka melakukan perzinaan, namun aparat *Gampong* merasa telah tepat menyelesaikan hal tersebut. Keyakinan bahwa pelaku yang tertangkap memang melakukan zina telah terhalangi karena syarat-syarat pembuktian zina tidak terpenuhi.

Hal ini sama dengan prinsip, “melepaskan orang bersalah lebih baik daripada menghukum orang tidak bersalah”. Jika masyarakat utamanya aparat *Gampong* tetap memutuskan mereka bersalah dengan memaksakan bahwa kecurigaan terhadap laki-laki yang bermalam-malam sudah tidur sekamar dengan perempuan pasti melakukan perzinaan, sedangkan tidak ada bukti yang cukup seperti yang dijelaskan dalam landasan teori, maka hal tersebut juga dipandang keliru.

Maka jika dipandang secara *holistic*, penyelesaian yang dilakukan oleh aparat *Gampong* Rukoh, merupakan penyelesaian terhadap kasus *khalwat* atau *mesum*, dan tidak bisa dikatakan sebagai *Jarimah* Zina, karena tidak ada kasus yang dapat dibuktikan sebagai zina, sehingga tidak perlu diselesaikan ke tahap selanjutnya.

Adapun yang penyelesaian terhadap perselisihan atau konflik antar dua keluarga, berhubung keseleruhan pelaku bukan warga asli di *Gampong* Rukoh, maka aparat juga tidak perlu mengambil langkah yang memakan waktu lama.

Adapun terjadinya penggerebekan, penyelesaian dan sanksi, merupakan bentuk *control social* agar diketahui oleh seluruh orang bahwa hal seperti *khalwat*, *zina*, dan *mesum* sangat dilarang. Hal

tersebut merupakan bentuk dari pengendalian agar orang tidak seenaknya melakukan perbuatan tersebut.

Penyelesaian yang dilakukan oleh aparat *gampong* terhadap pelaku merupakan bentuk dari *ta'zir*, dimana ketika zina tidak dapat dibuktikan maka para aparat yang menegakkan hukum, memberikan sanksi atau hukuman yang didasari kebijakan, bukan berdasarkan hukum dalam Al-Quran dan Hadis bahkan *Qanun*. *Ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan dikarenakan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan status tersebut tidak dapat naik status ke tahap zina.

Pertimbangan yang dilakukan oleh aparat *gampong* terkait penetapan *ta'zir* tersebut sudah dilandasi oleh beberapa indikator kebaikan, namun dari sikap tersebut memberikan gambaran dan kesan bahwa melakukan perbuatan terlarang seperti *khalwat* bahkan sampai zina merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dianggap enteng. Karena berdasarkan tujuan dari hukum adat itu sendiri yakni untuk melakukan *control sosial*. Jadi seharusnya, hukuman yang diberikan dapat menjadi tindakan *preventif* agar tidak terjadi lagi kasus tersebut, atau setidaknya dapat meminimalisir terjadinya hal yang serupa.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Zina merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam maupun aturan hukum seperti *qanun* dan KUHP. Penyelesaian kasus zina di Aceh seharusnya diselesaikan dengan *qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun dalam penyelesaian sengketa aparat penegak hukum harus memberikan kesempatan agar diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong*.⁷⁸ Proses penyelesaian yang dilakukan sudah sesuai dengan pelimpahan wewenang yang dimaktub dalam *Qanun Jinayat*. Pada dasarnya masyarakat memang menganggap bahwa di *Gampong* Rukoh melakukan penyelesaian *Jarimah* zina dengan menikahkan pelaku merupakan bentuk hukuman.⁷⁹ Namun hal ini sangat jauh melenceng dari apa yang tertera menurut *qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku sebagai pelanggar.
2. Terdapat beberapa pertimbangan dalam penyelesaian *jarimah* zina secara adat di *Gampong* Rukoh, diantaranya untuk menjaga nama baik *Gampong*, mempersingkat urusan berkepanjangan, tidak bisa dibuktikan sebagai kasus zina, dan manajemen konflik. Poin tersebut merupakan pertimbangan utama kenapa aparat *Gampong* Rukoh menyelesaikan

⁷⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Hlm. 7.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibnu Abbas

jarimah secara adat. Tentu menimbulkan kecurigaan yang pasti, jika laki-laki dan perempuan dalam satu kamar pasti melakukan perzinaan. Namun aparat *Gampong Rukoh* juga tidak bisa membuktikan, karena pembuktian zina tersebut sangat berat, karena saat penggerebekan tidak pernah memergoki pasangan tersebut sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Saat dilakukan penggerebekan juga tidak ditemukan bukti atau *qarinah* yang mengarah kepada perzinaan. Namun aparat *Gampong* merasa telah tepat menyelesaikan hal tersebut dengan cara demikian, dikarenakan keyakinan mereka melakukan zina, telah terhalangi karena syarat-syarat pembuktian zina tadi tidak terpenuhi.

B. SARAN

1. Aturan hukum *Jinayat* di Aceh sudah sangat baik, namun pada pelaksanaannya banyak kasus yang tidak sesuai dengan *Qanun jinayat* itu sendiri, sehingga tidak terlihat adanya kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah harus semakin memperkuat WH (*wilayatul hisbah*). Juga memberikan pemahaman kepada aparat *desa* bahwa kasus yang telah diatur dalam *qanun* No. 6 Tahun 2014 Tentang hukum *jinayat* harus diselesaikan di dinas terkait.
2. Banyak faktor yang menyebabkan perzinaan sangat mudah terjadi, apalagi saat ini media sangat mudah di akses. Untuk melihat video yang tidak baik juga dengan mudah bisa di lihat oleh siapapun dan kapanpun, di tambah pergaulan yang sudah

semakin bebas, pakaian yang sudah memperlihatkan lekuk tubuh, kurangnya didikan dan pantauan orang tua, juga kurangnya pemahaman agama. Seberapa banyakpun kasus yang terjadi itu harus diselesaikan secara *qanun* agar terciptanya kepastian hukum, sehingga orang akan semakin takut jika melanggar.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid I (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008)

Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)

Adian Husaini, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2017)

Ahmad Sudirman “*Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya*” <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, Di Akses Tanggal 5 Mei 2024

Ahmad Wardi Muhicsh. *Hukum Pidana Menurut AL-Quran*, (Jakarta : Diadit Media 2007)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

Al-Imam Muhammad Al-Syaukāni, *Kitab Nailul Authar dalam* <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>

Alyasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam)

Amiruddin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)

Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*,(Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Istam Jilid I* (Jakarta : Kharisma Ilmu)

Beni Ahmad Saebani, H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia 2012)

Dikutip dari situs <http://bappeda.bandaacehkota.go.id>

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju)

Dr. Ali Abubakar, M. Ag, Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum. Dkk. *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*.

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, 2020

Hadist Riwayat Bukhari & Muslim, hadist No. 997

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970) Hlm 399

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983)

Hartono, “*Pengertian Zina*”, dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 6 Mei 2024

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/66/21/>.

Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terjemahan Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “*Syarah Shahih Muslim*”, Jilid 8, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 2. 2016.

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Kecamatan Syiah Kuala, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, (Online), <http://bandaacehkota.bps.go.id>,

Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

M Sirajjudin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Teras)

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2014)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9 (Jakarta : Lentera Hati, 2012)

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1989)

Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press, 2010)

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016)

Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan : P.T. Percetakan dan Penerbitan Waspada 1981)

Nasrullah Yahya, “*Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh : Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*”, *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2018.

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015)

Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti* (Jakarta : Erlangga, 2006)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Penjelasan Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Provinsi Aceh untuk Memberlakukan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Polites, 1996)

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2001)

R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta : Refika Aditama, 2012)

Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam, 2015)

Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang, 2002)

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)

Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
<http://one.indoskripsi.com>,

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta : Sinar Grafika, 2017)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Gufran/180106077
 Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, 23 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Gayo
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Lelabu, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

 Orang Tua
 Ayah : Muklis
 Ibu : Zuraini
 Alamat : Lelabu, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 11 Bebesen
 SMP/MTs : SMP Negeri 43 Aceh Tengah
 SMA/MA : SMA Negeri 8 Takengon
 Perguruan Tinggi : Uin Ar-raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 27 Oktober 2024

Penulis,

A R - R A N I R Y

Gufran
180106077

DAFTAR GAMBAR




Gambar 1 wawancara dengan Bapak Khuzari



Gambar 2 wawancara dengan Bapak Khuzari

LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 1401/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, SE.,MM	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Gufran
NIM	: 180106077
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Zina Yang Di Selesaikan Secara Kekeluargaan (Ditinjau Menurut Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 02 Mei 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN e

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN 2 : SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 932/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kantor Keuchik Gampong Rukoh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **GUFRAN / 180106077**
 Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Gampong rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Zina Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan (ditinjau menurut pasal 33 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 25 Februari 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

LAMPIRAN 3 : SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 07 Juni 2024 M
Dzulqaidah 1445 H

Nomor : 070 / 076 / 2024

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian


Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Gufran
NIM : 180106077
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Zina Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan (ditinjau menurut pasal 33 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat)”**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.


 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh


Muhammad Rizal, S.STP, M.Si
 Pembina TK. I
 Nip. 19810902 200012 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl. Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2009 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 10 /2024

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH,
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **GUFRAN**
N I M : 180106077
Semester/Jurusan : XII/Ilmu Hukum Alam
Alamat Sekarang : Gampong Rukoh

Benar ianya sudah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penelitian ilmiah dengan Judul : **"Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Zina Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan (ditinjau menurut pasal 33 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat) di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Juni 2024
An. Keuchik Gampong Rukoh
Sekretaris


RAMLI ISMAIL

LAMPIRAN 4 : PROTOKOL WAWANCARA**PROTOKOL WAWANCARA**